

Persepsi Seksualitas Santri dan Responsi Menghadapi Kekerasan Seksual

Fatni Erlina¹, Indah Listyorini²

¹ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

² Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

* fatnierlina@uinsaizu.ac.id

Abstract: Many cases of sexual violence have occurred within Islamic boarding school (pesantren) environments. This study aims to examine the relevance between female students' perceptions of sexuality and their readiness to protect themselves from the threat of sexual harassment, as well as to explore how sex education is implemented in pesantren settings. This research adopts a quantitative approach, supported by qualitative elements through descriptive statistical analysis. The population consists of female santri in Banyumas Regency, with a sample of 102 respondents selected using non-probability sampling and random homogeneous techniques. The findings indicate that students' views on aspects of sexuality—such as norms, values, and morality—vary considerably. These differences in interpreting and responding to sexuality are influenced by cultural factors, personal experiences, educational background, and the pesantren environment itself. The results also reveal varying levels of awareness regarding potential risks: some students have received information and training, while others remain less sensitive to the issue. These findings highlight the need for a more structured approach to ensuring the safety and protection of students from potential sexual abuse. The study further identifies the efforts and methods employed by pesantren in providing sex education. While such material is acknowledged to exist, it is not presented systematically as part of a structured curriculum. Ideally, sex education for santri should incorporate instruction on moral values and sexual responsibility, reflecting an effort to integrate religious values with a modern understanding of sexuality

Keyword: Santri; sexual violence; sex education

Abstrak: Banyak kasus kejahatan seksual terjadi di lingkungan pondok pesantren. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan relevansi antara persepsi sex santri terhadap kesiapan melindungi diri dari ancaman pelecehan seksual, meneropong bagaimana pendidikan seks diterapkan lingkungan pesantren. Penelitian ini bersifat kuantitatif, tetapi didukung dengan pendekatan kualitatif (*statistic deskriptif*). Populasinya adalah santri putri di Kabupaten Banyumas dengan sampel *non probability* dan *random homogeneous* sebanyak 102 responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan santri terhadap aspek-aspek seksualitas seperti norma, nilai dan moral dapat beragam. Perbedaan pandangan dalam merespon dan mengartikan seksualitas, dipengaruhi oleh faktor budaya, pengalaman, pendidikan dan lingkungan pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tingkat kesadaran yang bervariasi tentang potensi resiko, beberapa santri mungkin telah mendapatkan informasi dan pelatihan, sementara

sebagian lainya kurang sensitive menanggapi isu ini. Temuan ini menunjukkan perlu adanya pendekatan yang lebih terstruktur terhadap keselamatan dan perlindungan santri dari potensi pelecehan. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya dan metode yang digunakan oleh pesantren dalam memberikan pendidikan seks, materi ini diakui ada tetapi tidak disajikan secara sistematis sebagai kurikulum terstruktur. Seharusnya pendidikan seks bagi santri melibatkan pengajaran tentang nilai-nilai moral dan tanggungjawab seksual, yang mencerminkan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai agama dengan pemahaman modern tentang seksualitas.

Kata kunci: Santri; kekerasan seksual; pendidikan seks

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan sebuah subkultur yang otonom dan berbeda dengan entitas sosial lain.¹ Pesantren menjadi basis pengajaran Islam tradisional yang berakar dari kitab-kitab Islam klasik, oleh komunitas santri.² Secara sistem, kurikulum dan manajemen pesantren tidak dapat disamakan dengan model pendidikan di Indonesia pada umumnya.³ Keunikan pesantren mudah diketahui dengan melihat relasi sosial orang-orang di dalamnya, pola kekuasaan, kemandirian dan daya tahan pesantren dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan. Pesantren telah ada bersamaan dengan revolusi sosial sepanjang islamisasi di Nusantara.⁴ Mengikuti perkembangan zaman, dinamika pesantren dengan berbagai inovasi masih terus berlangsung. Jenis dan ragam pesantren pun tumbuh bermunculan. Di antara berbagai perubahan tersebut, pesantren masih mengendalikan satu komponen penting, yakni sebagai sumber pendidikan moral, yang menjadi kekuatan penting pesantren.⁵ Pendidikan moral di pesantren adalah satu komponen penting yang menghasilkan *public trust*, dan menjadikannya tetap diminati.⁶ Meski demikian pesantren juga tidak dapat seutuhnya bebas dari masalah. Kasus perundungan, pelecehan, dan kekerasan seksual adalah sedikit diantara tantangan pesantren yang harus dihadapi.

Pelecehan dan kekerasan seksual belakangan ini marak terjadi, termasuk beberapa kasus yang mengemuka dalam berbagai variasi, seperti tindak asusila, pencabulan, kekerasan penyimpangan dan pelecehan.⁷ Kasus ini acapkali terjadi di beberapa pesantren. Pelecehan seksual dapat menimpa komunitas mana saja, tanpa terkecuali, tetapi kejadian di lingkungan pesantren memerlukan perhatian khusus. Hal ini didasarkan pada setidaknya tiga

¹ M Arif, 'Social Behaviour Di Pesantren Salaf', *Asketik*, 1.1 (2017), 13–26.

² A, Aliyah, 'Pesantren Tradisional Sebagai Basis Pembelajaran Nahwu Dan Sharaf Dengan Menggunakan Kitab Kuning', *Al-Ta'rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya*, 6.1 (2018), 1–25.

³ Ahmad Shiddiq, 'Tradisi Akademik Pesantren', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10.2 (2015), 218 -29.

⁴ E.E Trisnani, 'Jejak Pesantren di Madura; Dari Islamisasi hingga Dinamika Lembaga', *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11.1 (2021), 52-69.

⁵ M.A. Fiqih, 'Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa', *PANDAWA*, 4.1 (2022), 42-65.

⁶ Jamaluddin, Muhammad, "Metamorfosis Pesantren Di Era Globalisasi". *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 20.1, (2012), 127-39.

⁷ Romadon, Saiful, 'Manajemen Risiko Reputasi Pondok Pesantren Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Yayasan Madani Boarding School Cibiru Kota Bandung)', *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2022), 361-368.

alasan pokok: 1) pesantren merupakan lembaga pendidikan, yang juga berkewajiban menyalurkan pemahaman dan kesadaran tentang tugas perkembangan manusia, perlindungan, kehormatan dan hak setiap manusia yang ada di dalamnya. 2) pesantren adalah sebuah subkultur yang menjadi simbol moral. 3) lingkungan pesantren bersifat khusus, yang cenderung tertutup dan tidak dapat selalu terbuka bagi setiap orang. Beberapa kasus pelecehan di pesantren dilakukan oleh guru. Bila ditelisik hal ini terjadi karena keterkaitan beberapa factor. Misalnya faktor pola relasi, dimana setiap santri harus patuh terhadap guru, sebagai nilai moral yang dijunjung tinggi. Kemudian, faktor kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi, sehingga melemahkan upaya kontrol dan pengawasan. Faktor lain adalah ketertutupan lingkungan pesantren.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 menyebutkan bahwa pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat.⁸ Setiap lembaga sebenarnya memiliki resiko yang sama besarnya akan ancamana kejahatan seksual. Terlebih pendidikan yang tertutup seperti pesantren, memiliki resiko. Karena jauh dari orang tua, tidak dalam pengamatan masyarakat langsung, dan bersifat doktriner, instruktif dan senioritas. Kekerasan seksual umumnya jarang terekspos media. Bahkan kasus kekerasan seksual secara umum merupakan kasus yang paling sulit dibuktikan.⁹ Korban biasanya enggan melaporkan secara jujur, karena alasan aib atau malu, segan, bahkan perasaan takut dan traumatik. Korban umumnya tidak mempercayai kepada siapapun, enggan melapor karena kepercayaan pada instansi pemerintah lebih rendah dibandingkan kepercayaan pada ajaran agama.¹⁰ Kemunculan kasus pelecehan dan kekerasan seksual, oleh para pengamat disebutkan hanyalah penampakan gunung es.¹¹ Ada lebih banyak lagi kasus yang tidak terungkap. Jumlah yang terekspos mungkin sekali, jauh lebih kecil daripada kasus yang sebenarnya.

Kajian ini tidak bermaksud menjustifikasi satu kasus atau mendeskreditkan lingkungan atau lembaga tertentu, sebagai sarang kekerasan seksual, tetapi mendorong kesiapsiagaan dan upaya preventif semua pihak. Tidak ada yang bebas resiko sama sekali, meskipun entitas yang lekat dengan nilai-nilai religiusitas. Sebagai subkultur, pesantren memiliki karakter unik, yang sebagian justeru merupakan faktor-faktor yang turut andil memudahkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren, seperti otoritas pengasuh, lingkungan, ketertutupan dan kurikulumnya.¹² Lingkungan pesantren cenderung tertutup, tidak membarau dengan lingkungan umum, kepatuhan dan unsur agama menjadi kondusif bagi terjadinya kekerasan. Secara psikologi, usia santri umumnya memasuki kritis, fase pubertas. Disinilah sebenarnya pendidikan seks sangat diperlukan.

⁸ Alfredo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri, *Journal of Islamic Law Studies*, 5.3 (2021), 341–352.

⁹ Dina Shofia, M Iqbal, 'Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/PID.SUS/2018)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 4.3 (2020), 590-599.

¹⁰ Nursiti, I. 'Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren', *JIM Blang Hukum Pidana*, 4.2 (2020). 385–397.

¹¹ Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, 01. 1 (2015), 13-26.

¹² Mohtazul Farid, Medhy Aginta Hidayat, 'Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.02 (2021), 992-1009.

Kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh pihak superior terhadap pihak ter subordinat, yakni oleh mereka yang lebih memiliki otoritas, lebih tua, lebih pintar, lebih kuat dan seterusnya.¹³ Relasi superioritas dan sikap senioritas kepada pengasuh atau pengajar yang disegani, menjadi salah satu peluang. Legitimasi (doktrin) agama turut membangun *silent culture*, demi "berkah" dan menghindari keburukan. Kepemimpinan pesantren bersifat terpusat (*centered authority*) pada sosok orang yang disegani seperti senior, pengurus, pengajar (ustaz) dan pengasuh. Gambaran ini mempermudah kita untuk menjawab mengapa kekerasan seksual rentan terjadi di pesantren. Meskipun ada struktur organisasi, ada peraturan tertulis, dan sejumlah pesan normatif, tetapi pola hierarkisme kepemimpinan terpusat dapat seketika meruntuhkan semuanya. Secara *leadership*, otoritas *religious* di pesantren bersifat sakral dan sangat ditaati. Dekat dengan pemilik otoritas (Kiai dan ustaz) adalah impian semua santri. Modus pelecehan yang ditawarkan bisa berupa kesenangan material, ilmu, keberkahan maupun melalui satu dalil (argumentasi) untuk menurutinya.

Salah satu bentuk kewaspadaan yang perlu dibangun adalah pengetahuan, kesadaran, kesiapsiagaan dan kepekaan. Kesadaran bahwa tidak ada yang kebal dari kejahatan seksual, semua memiliki kerawanan yang sama. Pengetahuan tentang seksualitas dan kejahatan seksual ini yang mestinya mulai diketahui. Selama semua merasa aman, maka para penjahat seksual akan nyaman melakukan modus operasinya. Lingkungan yang tertutup turut mendorong terbukanya peluang. Kejahatan seks bukan hanya terjadi karena ada kesengajaan, tetapi juga terbukanya kesempatan. Kewaspadaan dimulai dari pembentukan persepsi yang positif, sehingga individu mampu mereparasi tindakannya menjadi lebih peka pada masalah kekerasan seksual.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi santri terhadap ancaman pelecehan seksual di lingkungan terdekatnya. Bagaimana respons yang diberikan dalam pendidikan pesantren, baik melalui semacam sosialisasi, peraturan, perangkat, dan sistem, misalnya kamera pengawas. Kajian ini merupakan *cross sectional* sebuah riset untuk mempelajari korelasi antara faktor-faktor resiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus.¹⁴ Penelitian ini bersifat kuantitatif, tetapi didukung dengan pendekatan kualitatif (statistik-deskriptif). Populasinya adalah santri putri di kabupaten Banyumas, dengan sampel *non probability*. Teknik sampling adalah random homogeneous, sebanyak 102 sampel dari 43 pondok pesantren mitra.

Analisis yang digunakan adalah skala Guttman. Skala ini mudah memprediksi respons terhadap seluruh pernyataan membuat kuesioner yang singkat dengan kemampuan diskriminasi yang baik.¹⁵ Kategori siapsiaga menunjukkan remaja memiliki persepsi pendidikan seksual yang baik, kategori kurang siapsiaga menunjukkan remaja memiliki persepsi pendidikan yang kurang baik, dan kategori tidak siapsiaga menunjukkan remaja

¹³ Juliana Agusthina Tuasela, Yohanes Parihala, 'Pelayanan Pastoralia Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Ambon', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2.2 (2017), 166-180.

¹⁴ Allis Nurdini, 'Cross-Sectional Vs Longitudinal: Pilihan Rancangan Waktu Dalam Penelitian Perumahan Permukiman' *DIMENSI: Jurnal Teknik Arsitektur*, 34.1 (2006), 52-58.

¹⁵ Yulianto, A. 'Pengujian Psikometri Skala Guttman untuk Mengukur', *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 18.1 (2009), 38-48.

memiliki persepsi pendidikan seksual yang tidak baik. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan teknik Focus Group Discussion (FGD).¹⁶ FGD menggunakan pertanyaan terbuka (*open ended*) dengan tema “Potensi Kekerasan Seksual, Pendidikan Seksual Santri dan Pencegahan Komprehensif Di Lingkungan Pesantren”. FGD memungkinkan subjek untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan-penjelasan.

B. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹⁷ “Ketimpangan relasi kuasa dan atau gender” adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.

Penting untuk mengenali bahwa kekerasan seksual dapat mengambil banyak bentuk, termasuk pelecehan verbal, pelecehan fisik, pemaksaan seksual, dan ancaman seksual. Santri perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang tanda-tanda awal dan indikator ancaman kekerasan seksual, sehingga mereka dapat mengidentifikasi situasi yang berpotensi berbahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kejahatan seksual sebenarnya merupakan fenomena global yang tidak terpengaruh oleh batas-batas rasial, suku, kultur, kelas sosial dan negara.¹⁸ Setiap orang mestinya memiliki semacam kepekaan, terhadap ancaman dan terhadap korban apabila hal itu terjadi. Korban kejahatan seksual umumnya sangat sensitif dan traumatik.¹⁹ Korban mengalami kesulitan untuk menerima dan menyampaikan tindakan kejahatan seksual karena berbagai alasan, seperti: 1) perasaan bingung, tidak tahu cara mendeskripsikan apa yang terjadi, 2) perasaan malu dan kecewa, 3) takut dipersalahkan orang lain, 4) tidak menyadari bahwa ia adalah korban, 5) penyangkalan, tidak mau percaya bahwa hal itu terjadi.

Salah satu perkembangan dari upaya pencegahan kekerasan seksual adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang ini telah membawa angin segar, di tengah semakin maraknya kasus kekerasan seksual. Indonesia sendiri menempati tingkat kasus yang sangat tinggi yakni 8.730 kasus di sepanjang 2021. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya di tahun 2020 sebanyak 6.980 kasus, dan 6454 kasus pada 2019.²⁰ Dari tahun ke tahun trend peningkatan ini bukan saja terjadi karena bertambahnya kasus, tetapi juga keberanian korban untuk melaporkan, sehingga tertangani. Seiring

¹⁶ Bisjoe, A. R. H. ‘Menjaring Data dan informasi penelitian melalui Focus Group Discussion (FGD): Belajar dari Praktek Lapangan’, *Info Teknis EBONI*, 15.1 (2018). 17–28.

¹⁷ UU Nomor 12 Tahun 2022.

¹⁸ Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)’, *Balobe Law Journal*, 2.1, (2022), 7-11.

¹⁹ Rosania Paradias and Eko Soponyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 61-72.

²⁰ Syukriyya Zuhrotul Endang Purwaningsih, Nabil Putra Apridiansyah, ‘Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Kekerasan Seksual dalam Isu Gender (Studi Kasus: Kabupaten Parigi dan Jambi)’, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1.6 (2024), 10686-10697.

meningkatnya kesadaran masyarakat dan akses informasi, akan semakin banyak kasus yang muncul ke permukaan.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Lebih lanjut pasal 4 menyebutkan, perbuatan yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual meliputi: 1) perkosaan; 2) perbuatan cabul; 3) persetubuhan, perbuata cabul, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak; 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; 5) pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 6) pemaksaan pelacuran; dan 7) perdagangan orang.

Substansi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah: mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang sulit terungkap, karena para korban (lebih banyak dialami perempuan), enggan melaporkan. Pilihan korban selalu sulit karena baik melaporkan maupun tidak imbasnya lebih berdampak pada dirinya. Sebagian korban lebih memilih menyembunyikannya atau menyelesaikan secara kekerabatan. Alasan tidak melapor biasanya karena: 1) malu dan aib bagi dirinya, 2) pesimis mendapatkan respon aparat, alih-alih mendapat cemoohan. 3) trauma, memilih memendam dan menghindarinya. 4) ada ancaman dari pelaku. Namun dengan undang-undang baru ini, diharapkan dapat mendorong lebih banyak korban kekerasan seksual, untuk melaporkan.²¹ Undang-undang ini telah menjamin: pemerolehan perlindungan, pendampingan sampai rehabilitasi, ketidakberulangan hukuman serta efek jera bagi pelaku.

Definisi lain tentang seksualitas oleh Bruess dan Greenberg adalah hubungan antara aspek-aspek fisik, sosial, emosi, spriritual, budaya, ekonomi dan etik. Seksualitas terdiri dari kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan watak berkaitan dengan identitas diri, tindakan, perilaku dan atau preferensi seksual.²² Dampak psikologis kekerasan seksual yaitu; marah, malu, kecewa, menyesal, bersikap apatis terhadap pelaku, putus asa, frustrasi, sedih.²³ Korban berpeluang meluapkan emosinya pada hal negatif seperti minum-minuman keras, berani melakukan hubungan intim di luar nikah, sampai potensi bunuh diri.

C. Kekerasan Seksual di Pesantren

Modus kekerasan di pesantren biasanya terjadi melalui: 1) menggunakan dalil yang mendukung suatu perbuatan. 2) modus memiliki ilmu metafakta, seperti mampu memberikan kecerdasan. 3) modus memperoleh keberkahan, berhubungan dengannya dianggap sebagai santri yang beruntung. Melalui sederet doktrin teologi, keberkahan, dalil, sampai diiming-imingi transfer ilmu dan ekonomi, jaring-jaring kekerasan menjerat

²¹ UU No. 20, Tahun 2022, Pasal 3.

²² Mahmudah, N. 'Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren. Quality', 3.1 (2015), 133-157.

²³ Weli Yohania, *Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Santriwati Pondok Pesantren X*, (Semarang: Fakultas Psikologi, Unisula, 2004), 1.

korban.²⁴ Kekerasan seksual yang dialami santri dengan demikian tidak hanya berdampak pada sisi psikologis, namun juga teologis.

1. Faktor Doktriner Narasi Agama

Akar penyebab maraknya pelecehan seksual di pesantren dapat dilihat dari khazanah literatur naskah dan sastra pesantren yang bias gender.²⁵ Pesantren cenderung mengkultuskan narasi keagamaan yang dianggap ilmu yang sakral dan otoritatif. Narasi tersebut tersosialisasikan dalam banyak bentuk seperti tafsir Qur'an dan Hadits, fikih, akhlak, serta kitab klasik yang masih memposisikan perempuan secara subordinat. Narasi bias gender ini kemudian membentuk pola hubungan yang sangat monolitik. Laki-laki cenderung mendominasi sebagai subjek-subjek utama dalam setiap hubungan. Narasi agama yang bias gender, pada akhirnya mengakar dalam balutan budaya patriarki. Relasi kekuasaan sangat timpang, dengan laki-laki sebagai imam yang superior, perempuan adalah subordinatnya.

Narasi agama yang bias gender, kultur patriarki dan kepemimpinan otoritatif sudah cukup menjadi sumbu potensi terjadinya kekerasan. Di tangan pemimpin yang tepat, ketiga faktor diatas dapat menjadi kekuatan moral pesantren yang memiliki daya tahan sangat kuat. Jika perubahan mendasar dapat mengganggu keberlangsungan pesantren, maka sebagai subkultur dengan segala khazanahnya, pesantren harus membuka diri terhadap kontrol. Kekerasan seksual dapat menimpa siapapun. Pendidikan seksual merupakan langkah utama untuk menghentikan kasus kekerasan seksual. Masalahnya sejumlah pesantren masih beranggapan bahwa seluruh kurikulumnya telah cukup sempurna (kafah) dalam menanggapi segala masalah seksualitas.

Pendidikan seks sering mendapat penolakan di pesantren karena beberapa alasan: 1) seks dianggap mengajarkan kevlgaran. 2) pendidikan seks tidak bersumber dari nash agama. Meskipun diterima tidak akan memperoleh keseriusan berarti. 3) Kalangan pesantren meyakini memiliki segalanya untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk kekerasan seks dan gender. Khazanah ilmu pesantren seperti Qur'an, Hadits, dan kitab, selalu ditempatkan sebagai sumber otoritatif paling komperhensif. Misalnya anggapan bahwa kejahatan seks berawal dari akhlak. Dalilnya "jangan dekati zina" atau "jagalah pandanganmu dan kemaluanmu". Menurut anggapan awal, siapa saja yang dapat menjaga akhlak pasti dapat menghindarkan diri dari kejahatan seksual. Idiom ini tentu saja benar dilihat dari satu bagian, namun konsep akhlak sangatlah general. Untuk dapat dioperasionalkan secara praktis membutuhkan konseptualisasi terapan-terapan yang sesuai. Masalahnya lagi, santri tidak diberi muatan ini secara khusus, pada materi seksual. Santri belajar secara umum pada ilmu alat dan bahasa, tajwid, baca tulis al-Quran, dan fikih. Seluruh mata pelajaran pesantren berujung pada keimanan. Hal-hal teknis dianggap kurang prinsipil. Segala ilmu yang berasal dari kitab klasik tidak sakral, tidak *legitimate* untuk dipaliskasikan.

Materi di pesantren yang diyakini kalangan pesantren telah mencakup sosialisasi nilai-

²⁴ Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12.1 (2022), 1-14.

²⁵ Mahmudah, N. 'Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren. Quality', 3.1 (2015), 133-157.

nilai pendidikan seksualitas, antara lain: 1) Kitab *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al-Zawjain*. Banyak membahas (hak dan kewajiban suami istri) lebih pada fikih berumah tangga. 2) Kitab *Qurrat al-Uyun*. Banyak membahas etika pernikahan, etika senggama. *Stereotip* bahwa perempuan memiliki nafsu sembilan, dan laki-laki hanya satu. 3) Kitab *Risalat al-Mahidh* berisi hikmah dibalik beberapa ketentuan khusus yang dialami perempuan saat menstruasi. 4) Kitab *Al-Mar'ah bayna al-Syari'ah wa al-Hayat*. Termasuk kitab kontemporer isinya lebih relevan seperti tantangan muslimah masa kini, kebebasan perempuan, dan perempuan sebagai patner aktivitas laki-laki (*Syaqaiq al-Rijal*). 5) Kitab *Manba' al-Sa'adah Fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyah al-Sihhah al-Injabiyah fi al-Hayat al-Zaujiyyah* (2011) ditulis oleh Faqihuddin Abdul Qadir orang Indonesia.²⁶ Kitab ini diajarkan di beberapa pesantren seperti Yogyakarta dan Cirebon. Dalam kitab ini, menekankan kehidupan rumah tangga berlandaskan teologi humanis: monoteisme, keadilan, ketulusan (*ikhlas*), memuliakan (*ikram*), penghargaan (*ihthiram*), kesetaraan (*musawah*), cinta (mahabbah), dan tolong menolong (*ta'awwanu*).

Dari review kitab-kitab pesantren di atas, secara muatan ada perbedaan mendasar dengan pendidikan seks yang dikehendaki sebagai pencegahan kekerasan seksual. Dua kitab pertama lebih tepat disebut kitab berumah tangga. Padahal segmen yang dikehendaki adalah usia santri yang remaja. Tak jarang kedua kitab ini justru diberikan bagi santri di tingkat akhir, yang menjelang memasuki usia berumah tangga. Kitab ketiga lebih dapat disebut berisi tentang kesehatan wanita (*fiqh an-nisa*), belum melingkupi seluruh kebutuhan pendidikan seks. Sedangkan dua kitab terakhir merupakan kitab-kitab kontemporer lebih mendekati meskipun tidak sepenuhnya. Dua kitab ini banyak memberikan penekanan pada aspek keadilan gender. meskipun gender adalah salah satu faktor penting pencegahan kekerasan seksual. Pendidikan seks dipesantren dengan demikian perlu dihubungkan dengan subsistem yang lain, melalui perubahan teologis, seperti fikih dan tafsir yang lebih berkeadilan gender.

2. Faktor Struktural Pesantren

Kultur dan struktur yang melingkupi kehidupan manusia, terutama lingkungan pendidikan sebagai tempat bersosialisasi dan pembentuk pengalaman berharga manusia, dalam hal ini pesantren berpengaruh terhadap sensitifitas gender seseorang. Terlebih pesantren juga menerapkan sistem asrama, yang artinya seluruh waktu dan pengalaman itu meliputi hampir keseluruhan waktu, bukan sekejap dua kejam. Apakah budaya dan struktur sosial yang ada di pesantren memang mendukung keberdayaan perempuan, melalui kurikulum dan sistem etika yang dikembangkan. Lalu bagaimana perangkat keras seperti aturan tata ruang dan pola sosial yang dibangun disana peka terhadap keamanan perempuan. Tanpa adanya keseimbangan (*principle of equality*), praktis demokrasi menjadi sulit ditegakkan dalam bermacam segmentasinya. Kepemimpinan yang otoritatif dan cenderung kultus, membuat arus nilai kesetaraan menjadi terhambat atau berhenti sama sekali. Demokrasi dan gender di pesantren sering dinilai bentuk ketidaksopanan atau kelancangan atas kealiman guru. Pemimpin pesantren menjelma menjadi manusia super yang diyakini oleh para santri, pasti terbebas dari kekhilafan. Doktrin untuk dapat keberkahan ilmu harus

²⁶ Mahmudah, N. 'Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren. Quality', 3.1 (2015), 133-157.

patuh kepada guru *sami'na waatha'na*. (memperhatikan, dan mematuhi).

Teori citra feminisme digunakan oleh Simone de Beauvoir, dalam "*The Second Sex*" menjelaskan, kondisi perempuan dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh budaya dan dominasi patriarki dalam semua relasi yang terbentuk. Ia menyajikan analisis tentang positioning perempuan yang telah dianggap sebagai "*The Other*" (yang lain) sejak bawaan sebagai takdir yang absolute, dalam segala konstalasi kehidupan baik sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini telah memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat. Budaya merupakan sesuatu yang dipandang sangat otoritatif dalam citra diri manusia, pembentuk persepsi bawaan yang tertanam di bawah alam sadar (*unconscious mind*), meskipun tidak secara eksplicit termaktub dalam bentuk-bentuk materi, tetapi menjadi resepsi nilai paling dalam, paling kokoh dan paling dominan dalam tingkah laku manusia. Simone juga mempertanyakan norma-norma gender dan mendiskusikan isu-isu seperti seksualitas, identitas perempuan, dan bias-bias ketidaksetaraan dalam budaya. Masyarakat perlu memajukan pemikiran tentang pembebasan perempuan dan pentingnya individualitas perempuan.

Akar kekerasan terhadap perempuan, dalam perspektif sosiologi dibentuk secara ideologis dan kultural melalui tata nilai yang berlaku, dan sangat terpengaruh oleh jenis struktur dan pola relasional. Nilai dan norma dipandang sebagai "*imperatif structural*" yang terinternalisasi dalam diri individu warga masyarakat dianggap *given* dan tidak dapat berubah.²⁷ Citra feminisme dibentuk oleh persepsi individu, persepsi komunal, dan ajaran yang dianut. *Pertama*, persepsi bahwa tubuh adalah sesuatu yang sangat berharga dibandingkan dengan apapun, termasuk motif-motif transendental, dapat mendorong santri untuk mempertahankan dan memperjuangkan kehidupan dengan baik. Cara menghargai tubuh adalah dengan merawat dan menjaga kehormatannya, tidak menjerumuskan pada perbuatan yang dapat merusak tubuh, misalnya laku prihatin berlebihan, narkoba dan obat-obatan terlarang, seks bebas, bunuh diri dan terorisme, mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai tubuh sebagai anugerah Tuhan. Feminisme memang ranah kultural bukan biologis, tetapi aspek-aspek kultural senantiasa terlibat di dalamnya. Citra feminis diperlukan sesuai fitrah biologis, tidak bisa dipisahkan, digantikan atau ditukarkan. Citra feminis merupakan bagian dari tugas psikis, perangkat etika, tabiat dan karakteristik sebagai kodrat dan keharusan bagi manusia dengan organ-organ biologis perempuan. Dengan demikian antara etika feminisme, psikis, dan biologis merupakan kesatuan yang membangun citra diri manusia. Kultur pesantren umumnya menempatkan tubuh atau badan atau jasmani sebagai faktor kedua, setelah unsur rohani, *nafs* atau spiritualitas. Hal ini juga berpengaruh terhadap citri diri santri yang membentuk persepsi seksualitasnya.

3. Faktor Sistem

Hubungan antara regulasi, emosi, dan harga diri berperan penting dalam mencegah perilaku kekerasan seksual.²⁸ Peraturan pesantren yang disosialisasikan secara dengan ketat,

²⁷ Afni Apriliyanti Devita, Wahya, Nani Darmayanti, 'Makna Imperatif Struktural dan Nonstruktural Dalam Novel Anak Berbahasa Inggris Hello Universe Karya Erin Entrada Kelly', *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 3.2, (2020), 276-288.

²⁸ Ramadhani Rakhshanda Putri, *Hubungan Antara Regulasi Emosi, Harga Diri Dan Perilaku Kekerasan Dalam Berpacaran Pada Mahasiswa*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, (2022), 1.

dengan memuat pencegahan kejahatan seksual dapat memberikan rasa aman. Regulasi harus secara eksplisit disampaikan dari semua pemangku kepentingan pesantren. Peraturan pesantren yang responsif terhadap perlindungan perempuan dengan sendirinya akan berdampak ganda. Satu hal dalam mensosialisasikan batas-batas normatif tentang konsep diri, dan disisi lain juga membangun rasa aman dan percaya diri. Regulasi pesantren misalnya dapat merujuk dan mengadopsi pada undang-undang perlindungan kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, atau permendikbud Nomor 30 tahun 2021, atau Permenag Nomor 73 tahun 2022. Regulasi tentang pencegahan kejahatan seksual ini, secara menejerial juga dapat menumbuhkan kepercayaan publik yang mungkin berdampak positif bagi citra pesantren di mata Masyarakat. Regulasi ini setidaknya-tidaknya meliputi regulasi tentang pos pengaduan, pemberlakuan kurikulum baru, kewajiban dan larangan, standar operasional prosedur (SOP).²⁹

Cakupan zonasi pesantren umumnya rentan terjadi segala bentuk pelecehan. Pengawasan dalam upaya pencegahan seharusnya dilakukan dengan memperkuat pemahaman semua unsur pesantren, membatasi kedekatan antar santri, pemasangan CCTV, dan memisahkan santri laki-laki dan perempuan, Menempatkan pengasuh (*musyrif*) di setiap asrama dan mengedukasi.³⁰ Melalui analisis lingkungan, potensi kekerasan seksual dapat terjadi di banyak tempat, misalkan asrama, ruang kelas, di rumah pelaku dan di tempat pemandian umum.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mengajarkan nilai-nilai moral agama, seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tumbuh dan berkembang secara sehat. Namun, dalam realitas yang semakin kompleks, ancaman kekerasan seksual dapat menjadi masalah serius. Meskipun secara jumlah prosentase kasus kekerasan seksual di pesantren kecil, pesantren tidak seharusnya mengalami kasus ini. Membangun kesiapsiagaan santri dalam mengantisipasi ancaman ini adalah langkah penting untuk melindungi mereka dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Penelitian ini menemukan 14 santri responden dari 102 populasi, pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai ragam bentuk. Mereka menyatakan merasa aman di pesantren. Persepsi mereka tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan agamis, bermoral, dan ramah perempuan. Keteledanan pada figur kiai umumnya menjadi faktor pembentuk kepercayaan yang dominan, disusul faktor keamanan lingkungan dan baru kemudian faktor keyakinan mampu menjaga diri.

D. Persepsi Citra Seksualitas Santri

Secara genetika, komposisi kimia tubuh laki-laki lebih kompleks dari pada perempuan. Kehadiran kromosom Y memungkinkan terjadinya tambahan kontrol pada berbagai jaringan sel dalam tubuh laki-laki.³¹ Kekhususan ini secara teoritis telah dijadikan alasan bagi para

²⁹ Ahmad Jamaludin, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual', *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3.2 (2021), 1-10.

³⁰ Samsul Bahri, Mansari, 'Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6.2, (2021), 108-109.

³¹ Wulan Yunita Sari, *Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Antara Santri Putra dengan Santri Putri di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri*. Kediri: IAIN Kediri, (2018), 1.

ilmuwan untuk menyatakan bahwa laki-laki secara biologis memiliki kekhususan-kekhususan dan sekaligus memberikan pengaruh secara psikologis dan sosiologis. Akibat dari perbedaan hormonal dalam tubuh dalam banyak spesies, jenis jantan atau laki-laki lebih agresif daripada jenis betina atau perempuan. Kalangan ahli genetika menyimpulkan bahwa pengaruh hormon testosteron menyebabkan jenis jantan lebih agresif daripada jenis betina. Dengan demikian, secara fisik- biologis laki-laki dan perempuan tidak saja dibedakan oleh identitas jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologis lainnya, melainkan juga komposisi kimia dalam tubuh. Jadi alasan ilmiah lebih mendasari perlunya pencegahan yang lebih komprehensif bukan karena ada atau tidaknya kasus, bukan juga karena kuat dan lemahnya nilai moral dalam suatu institusi pendidikan. Peraturan, sosialisasi dan pendidikan seksual diperlukan sebagai bagian integral dari pendidikan.

Citra tubuh merupakan penilaian seseorang terhadap konsep, bentuk, dan fungsi tubuhnya. Persepsi citra tubuh terbentuk dengan menimbang kesesuaian dan ketidaksesuaian tentang bagaimana seharusnya tubuh ada, diperlakukan, dan berfungsi. Faktor individu dan faktor lingkungan mempengaruhi citra tubuh pada santri putri.³² Secara individu dapat dilihat bagaimana sistem asrama, peraturan yang ketat, keterbatasan akses, dan paparan media, mungkin mendorong rasa aman dan pikiran yang positif. Tetapi hal itu secara tidak langsung juga menghambat pemahaman terhadap informasi, tugas perkembangan, dan resiko. Jika dicermati, Sebagian besar santri merupakan kelompok usia remaja. Usia ini biasanya memiliki pandangan khusus dalam menilai dan memperlakukan tubuh. Bagi usia remaja, penampilan merupakan salah satu bagian terpenting untuk menemukan citra diri.

Citra tubuh perempuan dalam tradisi pesantren lebih sering dipersepsikan sebagai sebuah resistensi, yang merepresentasikan sesuatu yang negatif, *maksiat*, aib, dan rendah, sehingga sikap yang muncul adalah dengan cara melawan, menjauhi, atau menyingkirkan. Blokade kognisi ini kemudian menjadikan citra tubuh dalam makna yang sangat jauh, sangat dalam dan asing. Pandangan ini kadang dikaitkan dengan faktor ideologi patriarkis yang tumbuh subur di lingkungan pesantren.³³ Keberadaan jilbab dan konsep tentang aurat dapat dilihat sebagai bukti *inferiority* patriarkis pesantren.³⁴ Pendapat ini dapat dilihat misalnya melalui pola relasi Kiai dan santri yang absolut.³⁵ Superioritas dan *privilege* yang lebih dominan bagi laki-laki dibandingkan Perempuan dalam kultur pesantren.

Faktor ekstrinsik seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya juga memiliki peranan. Secara sosial, adanya batas yang tegas antara baik dan salah dalam menilai tubuh, menjadi faktor kognisi santri yang menentukan bahwa tubuh bukan sekedar persoalan estetika dan erotisme. Persepsi demikian mendorong perilaku untuk menutupi tubuh secara

³² Labiqotul Fatiyasani, Ika Ratna Palupi, Tjaronosari, 'Faktor Individu Dan Lingkungan Dengan Citra Tubuh Pada Santri Putri di Pondok Pesantren', *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 15.1 (2018), 1-9.

³³ Kamila Adnani, Wening Udasmoro, Ratna Noviani, 'Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi Di Pesantren Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban', *KAWISTARA*, 7.2 (2016), 113-224.

³⁴ Zuttairain Alkhudary, *Perilaku Komunikasi Interpersonal Santri Wati Bercadar Dalam Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Di Lingkungan Pondok Pesantren Assunah Cirebon*. Cirebon: Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2021), 1.

³⁵ Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12.1 (2022), 1-14.

ketat. Dari pemahaman dan lingkungan sosial kemudian berubah membentuk budaya. Dalam hal ini ditegaskan oleh Stuart Hall, bahwa budaya memang mengandung fungsi refleksi, intensi, dan konstruksi.³⁶

Maskulinitas dalam kultur pesantren tampil dalam berbagai representasi. Misalnya lingkungan pesantren, dapat dilihat melalui arogansi tata letak bangunan yang subordinatif dan isolatif bagi santri putri. Aturan-aturan, budaya dan relasi yang cenderung lebih ketat di lingkungan santri putri. Yang menarik dalam satu studi dinyatakan bahwa ada perbedaan tingkat *obedience* (kepatuhan) dan kebutuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di pesantren, antara laki-laki dan Perempuan.³⁷ Meskipun laki-laki sebenarnya jauh lebih kompleks dan agresif, tetapi aturan yang lebih ketat diterapkan bagi santri putri.

Dalam tradisi keilmuan pesantren, kesenjangan ini akan lebih mudah dijumpai. Sebagai contoh adanya konsep *kafa'ah* dan *Ijbar*. *Kafa'ah* adalah hak laki-laki, baik ayah atau guru, Kiai untuk memilihkan perempuan, misalnya santri putri pada usia matang, calon pasangannya. Sedangkan *Ijbar* adalah hak perempuan untuk menerima calon yang dipilihkan oleh ayah dan gurunya, sebagai nilai kepatuhan. Ada kesan menempatkan perempuan menjadi semacam *private property*.³⁸ Peneliti melihat persepsi terhadap tubuh perempuan dalam tradisi pesantren mengandung dualisme. Satu sisi ia dianggap spesial, berharga dan menarik (*interesting*), namun di sisi lain juga dilihat secara negatif sebagai bentuk nafsu, maksiat, dan syaitan. Citra tabu telah menempatkan tubuh sebagai bagian yang begitu berharga, namun mengharuskannya disembunyikan dan terpendam.

Penghargaan yang ketat dan upaya melindungi tubuh merupakan preseden positif bagi berbagai resiko. Tetapi kultur yang tumbuh juga melahirkan subordinasi dan berdampak pada isolasi santri terhadap informasi yang *fair* dalam memahami seksualitas melalui persepsinya terhadap citra tubuh. Munculnya kejahatan seksual di pesantren berhubungan dengan ketertutupannya pada informasi (faktor kognisi), bukan pada konsep struktur seperti aturan maupun infrastruktur seperti tata letak bangunan. Seksualitas dan persepsi tubuh perempuan pada akhirnya berkembang menjadi tradisi pesantren dengan lingkungan khususnya.

Seksualitas seringkali diisolir sebagai domain privasi, yang tabu untuk dibahas, apalagi di lingkungan santri. Pandangan santri selalu terikat oleh norma-norma terkait seperti agama, budaya, sosial, dan lingkungan. Membaca persepsi seksualitas menjadi penting dalam melihat resiko kejahatan seksual di pesantren. Temuan-temuan ini diuraikan untuk melihat bagaimana santri perempuan memahami konsep seksualitas. *Pertama*, pandangan tentang tubuh perempuan, mayoritas responden (95%) setuju bahwa tubuh perempuan adalah sesuatu yang sangat khusus dan berharga, sehingga harus terlindungi dan terjaga. Namun pandangan berbeda juga muncul, bahwa mereka merasa sangat yakin mampu menjaga diri dari gangguan pelecehan (85%). Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang

³⁶ Puspita Wulandari, Elly Malihah, Tutin Aryanti, 'Menjadi Perempuan Pekerja Migran', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12.1 (2022), 35-50.

³⁷ A. Matulesy, I Noviekayati, 'Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kiai, Konformitas Dan Kepatuhan Santri Terhadap Peraturan Pesantren', *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3. 02 (2014), 97-113.

³⁸ Puspita Wulandari, Elly Malihah, Tutin Aryanti, 'Menjadi Perempuan Pekerja Migran', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12.1 (2022), 35-50.

kompleks antara persepsi tentang tubuh, kesiapsiagaan, dan pengalaman.

Kedua, pandangan terhadap fenomena pacarana, mayoritas responden (82%) setuju bahwa pacaran adalah perilaku negatif. Pandangan semacam ini dapat mencerminkan konservatisme hubungan laki-laki dan perempuan di satu sisi, dan norma yang ketat dalam budaya pesantren. Ada keengganan dari responden dalam membicarakan resiko seksualitas. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai sikap kehati-hatian, lazimnya dalam kultur pesantren, meskipun juga dapat terbaca sikap tertutup yang masih kuat. Secara ragu mereka juga menjawab manfaat dari pacaran tetap ada, yang mungkin merefleksikan penilaian yang lebih modern.

Seksualitas melibatkan identitas, orientasi, dan ekspresi. Di tengah munculnya pluralisme budaya yang kaya akan norma dan nilai, persepsi terhadap seksualitas dapat berkembang secara dinamis. Persepsi seksualitas dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik seperti psikologi dan biologi, maupun faktor ekstrinsik seperti agama, budaya, dan lingkungan sosial. Pesantren, sebagai institusi dan tempat bersosialisasi sebuah subkultur, sebenarnya memiliki pandangan yang independen terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk seksualitas. Dalam konteks ini, peneliti melihat bahwa persepsi seksualitas santri memiliki dampak terhadap pembentukan identitas dan nilai-nilai moral.

Dalam ajaran Islam, seksualitas diatur oleh norma-norma yang ketat, dengan penekanan pada pernikahan dan etika seksual yang sehat. Hal ini menciptakan landasan moral yang membentuk pandangan santri. Namun, dalam realitas yang semakin terkoneksi, pandangan terhadap seksualitas tidak lagi homogen. Santri juga terpapar berbagai bentuk budaya populer dari dunia luar. Beberapa santri mungkin menghadapi konflik antara nilai-nilai kulturalnya dengan pengaruh kebudayaan yang lebih terbuka. Pertentangan pandangan konservatif dan keterbukaan ini secara tidak langsung dapat mendorong pada tingkat penyaluran yang negatif, yang menjadi satu diantara akar kejahatan seksual.

E. Prevensi Kejahatan Seksual di Pesantren

Ketiga faktor di atas seharusnya telah cukup menjadi modal bagi pesantren untuk melakukan *improvement*, dalam mengembangkan institusi yang benar-benar aman dari ancaman pelecehan seksual. Tetapi aturan ini baru mungkin diimplementasikan pada unit perguruan tinggi dengan struktur dan infrastruktur yang tersedia. Mayoritas responden (76.47%) mengaku bahwa pesantren mereka memiliki unit atau petugas yang bertanggung jawab menerima aduan santri. Ini menunjukkan adanya usaha untuk menyediakan saluran pengaduan dan perlindungan bagi santri. *Kedua*, Sebagian besar responden (67.65%) mengetahui tentang Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), menunjukkan adanya pemahaman tentang hukum yang melindungi terhadap kekerasan seksual. *Ketiga*, sejumlah kecil responden (11.76%) menyatakan pernah mengalami pelecehan, tetapi tidak di pesantren. Responden justeru merasa memperoleh *recoveri* psikologis, dan menganggap pesantren lebih aman.

Sistem dan aturan yang dibangun dalam pesantren memiliki peran dan andil penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap interaksi antara santri dan pengajar atau pengurus, serta memastikan bahwa lingkungan pesantren bebas dari unsur-unsur yang dapat berpotensi menyebabkan kekerasan seksual.

Setiap santri perlu memahami, hak-hak mereka dan mekanisme yang dapat digunakan untuk melaporkan insiden kekerasan seksual dengan aman dan rahasia. Mayoritas responden (91.18%) mengakui bahwa di pesantren mereka ada aturan tertulis untuk santri. Namun, hanya sebagian kecil responden (24.51%) yang merasa bahwa hal itu disosialisasikan dengan baik, menyangkut tujuan, fungsi dan implementasinya. Hasil ini mengindikasikan bahwa walaupun aturan dan pengaturan tertentu terkait perilaku santri ada, pendidikan seksual masih perlu lebih diintegrasikan dalam konteks pesantren.

Permendikbud Nomor 30 tahun 2021, Pemrenag Nomor 73 tahun 2022 telah memberi landasan bagi lembaga pendidikan untuk melakukan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan, tetapi belum diterjemahkan secara spesifik di pesantren.³⁹ Kesiapsiagaan santri dalam mengantisipasi ancaman kekerasan seksual adalah usaha bersama antara pesantren, santri, pengurus, pengajar, pengasuh, orang tua, dan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, kerja sama yang erat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi santri. Melalui edukasi, komunikasi terbuka, dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, pesantren dapat menjadi tempat di mana santri tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga dilengkapi dengan kesiapsiagaan yang kuat dalam menghadapi potensi ancaman kekerasan seksual.

Pentingnya mendiskusikan resiko kejahatan seksual di pesantren mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana pendidikan seks diberikan. Beberapa pesantren telah memasukkan pendidikan seks yang lebih terstruktur dalam kurikulum, untuk mengajarkan nilai-nilai agama sekaligus memberikan pemahaman yang akurat. Namun, beberapa pesantren enggan membahasnya tidak diformalisasi dan disinformatif. Pendidikan seks sebagaimana pada bab tiga telah diuraikan, secara materi pesantren memiliki cukup modal mengembangkannya, untuk membantu memberikan pemahaman tentang hubungan antara hak dan tanggung jawab, sekaligus mempersiapkan mereka dalam menghadapi situasi tertentu.

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, telah berperan penting dalam membentuk karakter dan moral para santri. Namun, dalam era modern yang semakin terhubung, pendidikan di pesantren juga perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal pendidikan seks. Bagaimana pesantren mengintegrasikan pendidikan seks ke dalam lingkungan mereka, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan pengetahuan kontemporer, adalah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu cara untuk membangun kesiapsiagaan santri adalah melalui pendidikan seksual yang kontekstual. Pesantren dapat menyelenggarakan program pendidikan seks yang menggabungkan ajaran agama dengan informasi yang akurat tentang seksualitas, hak-hak individu, dan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Ini akan membantu santri memahami batasan-batasan yang seharusnya ada dalam interaksi sosial dan mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas atau berpotensi berbahaya.

Pendidikan seks yang berjalan di pesantren setidaknya mengindikasikan tiga masalah mendasar. 1) Ia bersifat doktriner dengan subordinasi patriarki, 2) kurang membawa nilai yang lebih setara dan terbuka, dan 3) terbatas bagi santri senior. Sekeras apapun upaya

³⁹ Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, 'Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021', *Media Of Law and Sharia*, 3.2 (2022), 107-123.

pengarusutamaan nilai kesetaraan jika hal itu tidak didukung oleh pendidikan yang diberikan tidak akan berdampak apapun. Pendidikan seks pesantren perlu direkonstruksi agar memiliki fungsi yang lebih aplikatif. Misalnya memberikan pemahaman tentang hak dan otoritas tubuh serta organ seksualitas. Setiap anggota tubuh harus dirawat dan dijaga secara bertanggung jawab. Agar dapat melindungi diri dari pelecehan atau kekerasan seksual, santri harus menghormati otoritas tubuh orang lain serta bagaimana bersikap dengan lawan jenis.⁴⁰ Dilihat dari perspektif psikologi, perilaku seksual merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Manusia harus berusaha memenuhinya dengan cara yang benar dan sehat. Kebutuhan seksual sebanding dengan kebutuhan dasar lainnya,⁴¹ seperti kebutuhan hidup (pangan, sandang, papan), kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan atau prestasi dan kebebasan atau kemerdekaan..

Responden telah menyebutkan beberapa muatan pendidikan seksual di pesantren. Namun umumnya kitab-kitab ini adalah kajian klasikal, yang tidak banyak memberi pemahaman tentang tugas perkembangan, kesehatan reproduksi, norma dan undang-undang. Kitab-kitab pendidikan seks pesantren seperti *Qurratu A`yun*, *'Uqūd Al-Lujjain*, *Adabul Mu'asyarah*, dan *Fathul Izzar* misalnya mengupas etika pergaulan suami isteri. Padahal pendidikan seksual yang diperlukan ditujukan bagi kalangan remaja yang belum mendekati tahap membangun rumah tangga. Selain itu kitab-kitab ini juga cenderung eksklusif hanya diberikan kepada santri dalam tingkat senior. Pendidikan seks pesantren bercorak ko-edukasi, tidak ada tahapan-tahapan secara khusus hanya menyesuaikan dengan kitab yang dibahas.⁴² Muatan pendidikan seksual yang diakui mereka telah ada dalam khazanah keilmuan pesantren juga tidak terhubung secara faktual dengan regulasi yang dibangun pemerintah, indeks pembangunan manusia melalui SDGS, dan tidak juga secara sosiologis dihubungkan dengan pengaruh media informasi.

Keberadaan pendidikan seks (*al-Tarbiyyah al-Jinsiyyah*) pesantren dipandang mengalami stagnasi *wujūduhu ka'adamihī*.⁴³ Penyebabnya begitu absolutnya tradisi fiqih klasik yang menjadi materi utama jarang jika malah tidak ada, “riset baru” yang dikembangkan yang memungkinkan bagi pesantren turut berperan menyelesaikan berbagai persoalan yang lebih kontemporer. Dalam beberapa hal, tradisi klasik ini memiliki keunggulan, tetapi di sisi lain menjadi masalah karena pendidikan harus mensosialisasikan materi-materi berdasarkan permasalahan-permasalahan yang berkembang. Secara umum kurikulum pesantren tidak responsif.⁴⁴ Kitab-kitab fikih terbatas dalam menjelaskan aspek pendidikan seksualitas dalam pernikahan, menstruasi, hubungan seksual dan khitan yang tersebar dalam berbagai bab. Padahal yang dibutuhkan adalah muatan yang berkorelasi dengan psikologi perkembangan, kepercayaan diri, sensibilitas dan pengharagaan terhadap

⁴⁰ Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12.1 (2022), 1-14.

⁴¹ Saripah, I., Nadhiroh, N. A., Nuroniah, P., Ramdhani, R. N., & Roring, L. A. 'Kebutuhan Pendidikan Seksual Pada Remaja: Berdasarkan Survei Persepsi Pendidikan Seksual Untuk Remaja', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 5.1 (2021). 1-8.

⁴² Siti Fauziah & Mohamad Rohman, 'Pendidikan Seks Dalam Tradisi Lembaga Pendidikan Islam Tradisional: Telaah di Pesantren Salafi Bani Syafi'i Cilegon Banten', *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 5.1 (2012), 1-28.

⁴³ Siti Fauziah, 'Pendidikan Seks...

⁴⁴ Mahmudah, N., 'Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas Di Pesantren', *Quality*, 3. 1 (2015), 133-157.

bagian tubuh yang vital, dan cara melindungi diri.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren umumnya terjadi karena kelengahan, kepercayaan yang sangat kuat sebagai lembaga agama, dan lemahnya pencegahan. Materi dan kurikulum pesantren membutuhkan bertransformasi menyesuaikan dinamika kebutuhan. Salah satunya adalah pendidikan seksual (*sex education*) yang berkaitan langsung dengan modus, tetapi memperhatikan kultur pesantren, nilai-nilai ajaran agama Islam.⁴⁵ *Islamic sex education program* dapat dijadikan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren melalui kurikulum yang sesuai standar, modern, menyenangkan dan implementatif.

Penulis menyarankan: 1) muatan kurikulum yang terintegrasi antara nilai-nilai agama dengan studi tentang pendidikan seks yang *update*. 2) penyampaian informasi yang akurat. 3) Pola pendidikan seks yang efektif dan terbuka. Pesantren dapat menciptakan lingkungan di mana santri merasa nyaman untuk bertanya, berbicara, dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas tanpa rasa malu atau takut. Ini dapat membantu menghilangkan stigma dan kesalahpahaman terkait seksualitas. 4) pelibatan orang tua dan masyarakat.

Pesantren perlu menyadari bahwa perkembangan sosial, teknologi, dan budaya dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku seksual santri. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan seks di pesantren perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Ini memungkinkan santri untuk mendapatkan pemahaman yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Sosialisasi pendidikan seks di lingkungan pesantren adalah langkah menuju pendidikan seks yang holistik. Integrasi nilai-nilai agama, informasi medis yang akurat, diskusi terbuka, dan partisipasi orang tua adalah aspek penting dalam membangun pendidikan seks yang efektif. Pesantren memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan santri dalam menghadapi tantangan seksualitas modern dengan pengetahuan yang kuat dan sikap yang seimbang.

F. Simpulan

Kemampuan menjaga diri santri tidak bisa dilepaskan dari persepsi seksualitas. Pandangan santri terhadap aspek-aspek seksualitas seperti norma, nilai, dan moral dapat beragam. Perbedaan pandangan dalam respons dan artikulasi seksualitas, dipengaruhi oleh faktor budaya, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan pesantren. Ada tingkat kesadaran yang bervariasi tentang potensi risiko ini. Lembaga pesantren memiliki *trust* yang baik di mata masyarakat, karena simbol moral agama dan ketokohan figure kiai. Namun keduanya juga membentuk pola relasi yang bersifat total dan absolut. Persepsi bahwa patuh pada kiai, keberkahan guru, dan pengabdian jiwa raga merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap santri mengindikasikan kerentanan. Berbagai kasus kekerasan seksual di pesantren dialami oleh pihak ter subordinat (posisi struktural dan kulturalnya lebih rendah), dan dilakukan oleh pihak superordinate (seperti kiai, ustaz, pengurus, dan senior). Kepercayaan masyarakat dan persepsi aman pesantren diperoleh dari keteledanan, lingkungan agamis, dan keyakinan berlebih mampu menjaga diri. Materi tentang pendidikan seks memang ada, tetapi

⁴⁵ Juan Maulana Alfredo, Putri, D. E. K. 'Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri', *Journal of Islamic Law Studies*, 5.3 (2021), 341-352.

tidak disajikan secara sistematis sebagai kurikulum terstruktur. Pendidikan seks bagi santri seharusnya bisa melibatkan pengajaran aspek medis, moral dan tanggung jawab sosial dengan mempertimbangan psikologi pertumbuhan santri. Temuan ini mendorong upaya kolaborasi nilai-nilai agama dengan pemahaman modern tentang seksualitas, yang sejauh ini masih konservatif dan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Apriliyanti Devita, Wahyu, Nani Darmayanti, 'Makna Imperatif Struktural dan Nonstruktural Dalam Novel Anak Berbahasa Inggris Hello Universe Karya Erin Entrada Kelly', *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 3.2, (2020), 276-288.
- Ahmad Jamaludin, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual', *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3.2 (2021), 1-10.
- Alfredo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. 'Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri', *Journal of Islamic Law Studies*, 5.3 (2021), 341-352.
- Aliyah, A., 'Pesantren Tradisional Sebagai Basis Pembelajaran Nahwu Dan Sharaf Dengan Menggunakan Kitab Kuning', *Al-Ta'rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab*, 6.1, (2018) 1–25.
- Allis Nurdini, 'Cross-Sectional Vs Longitudinal: Pilihan Rancangan Waktu Dalam Penelitian Perumahan Permukiman', *DIMENSI: Jurnal Teknik Arsitektur*, 34.1 (2006). 52–58.
- Arif, M., 'Social Behaviour Di Pesantren Salaf', *Asketik*, 1.1, (2017). 13–26.
- Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, 'Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021', *Media Of Law and Sharia*, 3.2 (2022), 107-123.
- Bisjoe, A. R. H. 'Menjaring Data dan informasi penelitian melalui Focus Group Discussion (FGD): Belajar dari Praktek Lapangan', *Info Teknis EBONI*, 15.1 (2018). 17–28.
- Dina Shofia, M Iqbal, 'Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/PID.SUS/2018)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 4.3 (2020), 590-599.
- Fiqih, M. A., 'Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa', *PANDAWA*, 4.1, (2022), 42-65.
- Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13-26.
- Jamaluddin, Muhammad, 'Metamorfosis Pesantren Di Era Globalisasi', *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 20.1 (2012),127-39.
- Juliana Agusthina Tuasela, Yohanes Parihala, 'Pelayanan Pastoralia Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Ambon', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2.2 (2017), 166-180.
- Kamila Adnani, Wening Udasmoro, Ratna Noviani, 'Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi di Pesantren Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban', *KAWISTARA*, 7.2 (2016), 113-224.
- Labiqotul Fatiyasani, Ika Ratna Palupi, Tjaronosari, 'Faktor Individu dan Lingkungan dengan Citra Tubuh Pada Santri Putri di Pondok Pesantren', *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 15.1 (2018), 1-9.

- Mahmudah, N., 'Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas Di Pesantren', *Quality*, 3.1 (2015), 133–157.
- Matulesy A., I Noviekayati, 'Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kiai, Konformitas dan Kepatuhan Santri Terhadap Peraturan Pesantren', *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3. 02 (2014), 97-113.
- Mohtazul Farid, Medhy Aginta Hidayat, 'Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.02 (2021), 992-1009.
- Nursiti, I., 'Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual: Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren', *JIM Bidang Hukum Pidana*, 4.2 (2020), 385–397.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12.1 (2022), 1-14.
- Puspita Wulandari, Elly Malihah, Tutin Aryanti, 'Menjadi Perempuan Pekerja Migran', *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12.1 (2022), 35-50.
- Ramadhani Rakhshanda Putri, *Hubungan Antara Regulasi Emosi, Harga Diri Dan Perilaku Kekerasan Dalam Berpacaran Pada Mahasiswa*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, (2022), 1.
- Romadon, Saiful, 'Manajemen Risiko Reputasi Pondok Pesantren Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual: Studi Kasus Pada Yayasan Madani Boarding School Cibiru Kota Bandung', *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.1 (2022), 361-368.
- Rosania Paradias and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 61-72.
- Samsul Bahri, Mansari, 'Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6.2, (2021), 108-109.
- Saripah, I., Nadhiroh, N. A., Nuroniah, P., Ramdhani, R. N., & Roring, L. A. 'Kebutuhan Pendidikan Seksual Pada Remaja: Berdasarkan Survei Persepsi Pendidikan Seksual Untuk Remaja', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 5.1 (2021). 1-8.
- Shiddiq, Ahmad, 'Tradisi Akademik Pesantren', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10. 2, (2015), 218-29.
- Siti Fauziyah & Mohamad Rohman, 'Pendidikan Seks Dalam Tradisi Lembaga Pendidikan Islam Tradisional: Telaah di Pesantren Salafi Bani Syafi'i Cilegon Banten', *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 5.1 (2012), 1-28.
- Trisnani, E. E. 'Jejak Pesantren di Madura; Dari Islamisasi hingga Dinamika Lembaga', *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11.1 (2021), 52-69.
- UU No. 20, Tahun 2022, Pasal 3.
- Weli Yohana. 'Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Santriwati Pondok Pesantren X', Semarang: Fakultas Psikologi, Unisula. (2004).
- Wulan Yunita Sari, *Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Antara Santri Putra dengan Santri Putri di Pondok Pesantren Al- Amien Kota Kediri*. Kediri: IAIN Kediri, (2018).
- Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)', *Balobe Law Journal*, 2.1, (2022), 7-11.
- Yulianto, A. Pengujian Psikometri Skala Guttman untuk Mengukur. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 18.1 (2009), 38–48.
- Zuttairain Alkhudary, *Perilaku Komunikasi Interpersonal Santri Wati Bercadar Dalam Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Di Lingkungan Pondok Pesantren Assunah*

Cirebon. Cirebon: Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2021),
1.